

DAMPAK KEBIJAKAN PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 53 TAHUN 2023

J. PRAMANA GENTUR SUTAPA

UNIVERSITAS GADJAHMADA
YOGYAKARTA
2023

Kebijakan Merdeka Belajar episode ke-26 dengan topik **Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi** ditandai dengan hadirnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pendahuluan

- **Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023**
 - Memberikan transformasi pencapaian mutu dikti yang lebih tinggi bisa berlangsung lebih cepat dan lebih esensial.
 - Menegaskan Standar luaran berupa kompetensi lulusan menjadi batu penjurur atau acuan untuk menentukan bagaimana Standar Proses Pendidikan dapat dipenuhi.
 - Memberikan penekanan pendekatan yang berdasarkan *Outcome* yang memberikan *impact (OBE)*

Education 4.0 (Source applied approach course, UGM 2020)


Characteristics © Education Quality International	Pre-1980 Education 1.0	1980s Education 2.0	1990s Education 3.0	2000s Education 4.0
Focus	Education	Employability	Knowledge Creation	Innovation and Value Creation
School	Brick and Mortar	Brick and Click	Network	Ecosystem
Curriculum	Single- Disciplinary	Multi- Disciplinary	Inter- Disciplinary	Trans-Disciplinary/ Integrated Curriculum
Technology	Paper and Pencil	PCs & Laptops	Internet & Mobile	Internet of Things
Digital Literacy	Digital Refugees	Digital Immigrants	Digital Natives	Digital Citizens
Teaching	One-way	Two-way	Multi-way	Ubiquitous
Quality Assurance (QA)	Academic Quality	Teaching Quality	Rules-Based QA	Principles- Based QA
Output	Skilled- Workers	Knowledge Workers	Co-Producers of Knowledge	Innovators and Entrepreneurs



Education 4.0 is beyond lifelong learning,
it is about lifelong employability and employment creation


(Source: applied approach course, UGM 2020)

PROSES KESELURUHAN DI PERGURUAN TINGGI




SUMBER; Titi Savitri prihatiningsih, FK UGM dengan modifikasi

Outcomes-Based Concept



Source: Adapted from <http://www.gov.za/issues/outcomes-approach>

Outcomes-Based Concept




Effects ← → Causes
Lagging ← → Leading
Results ← → Drivers

CONSTRUCTIVE ALIGNMENT



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Learning Outcomes



Adapted from source: Lori W. Anderson, "Curricular Alignment: a Re-Examination"

TRANSFORMASI

Terdapat tiga hal yang merupakan terobosan dari kebijakan tersebut yang berkaitan transformasi standar dan akreditasi pendidikan tinggi yang lebih merdeka yaitu

1. Perguruan tinggi memiliki ruang gerak lebih luas untuk melakukan diferensiasi misi;
2. beban administrasi dan finansial perguruan tinggi untuk akreditasi berkurang; dan
3. perguruan tinggi bisa lebih adaptif dan fokus pada peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi.

MENDUKUNG TRANSFORMASI INSTITUSI BIASA KE INSTITUSI MUTU

.

Fokus pada pelanggan



Fokus pada kebutuhan internal

Catatan : Science vision and market signal

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

3. Pasal 51 ayat (2) UU Dikti

Pemerintah menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

4. Pasal 53 UU Dikti

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. **sistem penjaminan mutu internal** yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. **sistem penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui **akreditasi**.

5. Pasal 52 ayat (4) UU Dikti

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah **rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur** dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi **secara berencana dan berkelanjutan.**


Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah **rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.**

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah **rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.**

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

1. PENGATURAN SEGALA ASPEK AGAR VISI DAN MISI TERCAPAI
2. SPMI HARUS MEMBUAT PEKERJAAN LEBIH MUDAH
3. SPMI DIKAWAL SEGENAP PIMPINAN SESUAI BIDANGNYA

**Tujuan utama Pengembangan SPMI
adalah tewujudnya
Budaya Mutu di Perguruan Tinggi**



PENGATURAN DALAM IMPLEMENTASI SPMI

Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI mempunyai tugas dan wewenang:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
- b. menyusun perangkat SPMI yang paling sedikit terdiri atas:
 1. pengaturan tentang kebijakan SPMI;
 2. pengaturan tentang pedoman penerapan /manual implementasi SPMI (siklus PPEPP)
 3. pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
 4. pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI, yang dimuat dalam suatu dokumen;
- c. mengintegrasikan penerapan SPMI pada manajemen perguruan tinggi
- d. mengelola data dan informasi untuk pelaksanaan SPMI melalui PDDikti pada tingkat perguruan tinggi.

IMPLEMENTASI SPMI

1

Kebijakan
SPMI

2

Pedoman
penerapan
siklus
PPEPP

3

**Standar
dan/atau
kriteria,
norma, acuan
mutu
penyelenggara-
an pendidikan
dan
pengelolaan
perguruan
tinggi;**

4

Tata cara
pendokumen-
tasian
implementasi
SPMI;

Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Pasal 54 UU Dikti

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
 - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **SN Dikti** merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui SN Dikti**.



SN DIKTI

Pasal 4

SN Dikti terdiri atas:

- a. **standar nasional pendidikan;**
- b. **standar penelitian; dan**
- c. **standar pengabdian kepada masyarakat.**

POLA : Luaran, Proses, Masukan

- **Standar nasional pendidikan terdiri atas:**
 - a. standar luaran pendidikan;
 - b. standar proses pendidikan; dan
 - c. standar masukan pendidikan.

(2) **Standar luaran** pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan **standar kompetensi lulusan**.

(3) **Standar proses** pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. **standar proses pembelajaran;**

b. **standar penilaian; dan**

c. **standar pengelolaan.**

(4) **Standar masukan** pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. **standar isi;**

b. **standar dosen dan tenaga kependidikan;**

c. **standar sarana dan prasarana; dan**

d. **standar pembiayaan.**

Pasal 52

Standar penelitian terdiri atas

- a. standar luaran penelitian;
- b. standar proses penelitian; dan
- c. standar masukan penelitian.


• :

Pasal 58

Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

- a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

SN DIKTI



CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:

a. pemangku kepentingan; dan/atau

b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

- (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8)

MENYUSUN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Capaian pembelajaran lulusan disusun dengan memperhatikan:

- a. visi dan misi perguruan tinggi;**
- b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;**
- c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;**
- d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;**
- e. ranah keilmuan program studi;**
- f. kompetensi utama lulusan program studi; dan**
- g. kurikulum program studi sejenis.**

SKRIPSI CALON SARJANA WAJIB ATAU TIDAK ?


Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:

- a. **pemberian tugas akhir** yang dapat **berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok**; atau
- b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan **asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.**

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi

- Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh **pemimpin perguruan tinggi** setelah mendapat **pertimbangan**:
 - a. **senat perguruan tinggi** bagi perguruan tinggi negeri; atau
 - b. **senat perguruan tinggi** dan persetujuan badan **penyelenggara** bagi perguruan tinggi swas

Keterlibatan dalam Proses



AKREDITASI DAN PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI

PERMENDIKBUDRISTEK NO 53 TAHUN 2023

Mengatur sangat tegas tentang pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi

Akreditasi

merupakan bentuk pengakuan perguruan tinggi oleh masyarakat.

Lembaga akreditasi

mewakili masyarakat dalam menentukan kualitas perguruan tinggi.

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan

Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS

Akreditasi merupakan kegiatan **penilaian** sesuai dengan **kriteria** yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)
Permendikbudristek 53 2023 Pasal 1 angka 7*



Akreditasi dilakukan untuk **menentukan kelayakan** PS dan PT atas dasar **kriteria yang mengacu pada SN Dikti**

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)



(1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan **program studi dan perguruan tinggi** atas dasar **kriteria** yang mengacu pada **SN Dikti**.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71

AKREDITASI

Pasal 74

Dasar dan Instrumen Akreditasi

- (1) Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan SN Dikti.
- (3) Luaran Akreditasi oleh BAN-PT dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (4) **Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:**
 - a. **terakreditasi; atau**
 - b. **tidak terakreditasi.**

AKREDITASI

Pasal 75

- (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
- (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan **kelayakan program studi** atas dasar:
 - a. pemenuhan SN Dikti; dan
 - b. pemenuhan standar LAM.
- (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus **lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.**
- (4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.

STATUS AKREDITASI

Status Akreditasi program studi terdiri atas:

- a. terakreditasi;
- b. terakreditasi unggul; atau
- c. tidak terakreditasi.

LAMA WAKTU TERAKREDITASI

Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi sementara pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri.

(3) **Status terakreditasi sementara** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama:

- a. 5 (lima) tahun untuk program studi baru; atau**
- b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi baru.**

INSTRUMEN AKREDITASI

- Instrumen Akreditasi:
 - disusun berdasarkan **kriteria** pada **standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.**
 - disusun dengan mempertimbangkan:
 - **fokus misi perguruan tinggi** pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - **jenis pendidikan** akademik, vokasi, atau profesi.
 - dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
 - disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

WAKTU PENGAJUAN AKREDITASI

Pasal 78

(1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi sementara **wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan** sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing

Status Terakreditasi Unggul


- (1) Program studi dengan **status terakreditasi** atau **terakreditasi sementara dapat** mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan **status terakreditasi unggul**.
- (2) **Status terakreditasi unggul** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk **masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM**.
- (3) Perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM**.

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM (Pasal 103)

Status terakreditasi Unggul akan meningkatkan daya saing lulusan dan reputasi program studi

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 82

Proses dan luaran Akreditasi oleh BAN-PT



Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 77-80

Selama 6 bulan sebelum **Status Tidak Terakreditasi** ditetapkan

PT harus melakukan hal-hal berikut:


- a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. tidak menerima mahasiswa; dan
- c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
 1. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
 2. perguruan tinggi lain.

Catatan:

Selama 6 (enam) bulan sebelum status tidak terakreditasi ditetapkan, PT/PS masih mempunyai status terakreditasi sehingga berhak meluluskan mahasiswa

Proses dan luaran Akreditasi oleh LAM

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM (Pasal 103)



Sumber: B.Suryatmojo, 2023, dengan modifikasi

DUGAAN PENURUNAN MUTU

Dugaan penurunan mutu ditindaklanjuti berdasarkan:


- a. data dan informasi pada PD Dikti,
- b. pengaduan masyarakat,
- c. permintaan dari Kementerian; dan/atau
- d. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu

(Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 83)

Dugaan penurunan mutu berdasarkan:

- data dan informasi pada PD Dikti,
- pengaduan masyarakat,
- permintaan dari Kementerian; dan/atau
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.



MEKANISME AUTOMASI

Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui **mekanisme automasi**.

(2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.


(3) Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama:

- a. **5 (lima) tahun untuk program studi; atau**
- b. **8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.**

MASA PENYESUAIAN

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi **wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;**



AKREDITASI INTERNASIONAL

Pasal 86.

(1) Program studi dapat mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional.

(2) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:

- a. lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau
- b. lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.

(3) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) BAN-PT dapat mengajukan lembaga akreditasi internasional yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diakui oleh Menteri.

Pasal 87

Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional dianggap:

- a. memiliki status terakreditasi secara internasional; dan
- b. memenuhi persyaratan akreditasi.

AKREDITASI ULANG

Pasal 87

Program studi tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih berlaku.

Program studi yang mendapatkan status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional namun **status Akreditasinya berakhir wajib mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM.**

Dalam hal program studi tidak mengajukan Akreditasi ulang LAM melakukan Akreditasi ulang terhadap program studi tersebut.

KEMENTERIAN

Pasal 70

- (1) Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan **fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi** implementasi SPMI pada perguruan tinggi.
- (2) Kementerian melalui direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya **menyusun pedoman implementasi SPMI** bagi perguruan tinggi.

LEMBAGA LAYANAN DIKTI

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan:

- a. **fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI;** dan
- b. **verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI,**
di perguruan tinggi.


Pasal 88

Program studi wajib memiliki status

- **terakreditasi sementara,**
- **terakreditasi,**
- **terakreditasi unggul, atau**
- **terakreditasi secara internasional**

untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah

PENGUATAN BUDAYA MUTU



MEMBANGUN BUDAYA MUTU PERLU PERUBAHAN

“Culture eats change for
breakfast.”

Peter Drucker

BAGAIMANA PERUBAHAN TERJADI

Perubahan terjadi apabila :

1. Merupakan kebutuhan bersama
2. Ada kebersamaan visi.
3. Ada keinginan menghilangkan hambatan
4. Ada kejelasan target capaian jangka pendek dan jangka panjang
5. Ada semangat **kolektif** untuk berjuang meningkatkan mutu

MENJADI PERGURUAN TINGGI **UNGGUL**

- **PERLUNYA KESEPAKATAN BERSAMA DEFINISI UNGGUL**
- **PERLU ADANYA KESEPAKATAN BERSAMA TENTANG**
 1. **CAPAIAN PRODUK LAYANAN TRIDHARMA**
 2. **CAPAIAN INDIKATOR DALAM AKREDITASI**
 3. **TINGKAT SELEKTIVITAS MHS BARU YANG DIHARAPKAN**
 4. **TINGKAT KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL**
 5. **BUDAYA MUTU YANG BUKAN MENJADI BEBAN TETAPI KEBIASAAN/HABIT**
 6. **INTERNASIONALISASI**

PERUBAHAN YANG MANA ?


PERUBAHAN YANG MENDASAR YANG AKAN MEMPERKOKOH BUDAYA ORGANISASI



Apakah mau kita berubah ?

HILANGKAN KENDALA DAN PERKUAT KOMUNIKASI

STANDAR DAN PENINGKATAN STANDAR



Catatan :

- Standar ditingkatkan kalau sudah dipenuhi
- Peningkatan Standar tidak harus menunggu semua standar tercapai


KEIZEN

改 = KAI = CHANGE

善 = ZEN = GOOD
(FOR THE BETTER)

改善 = KAIZEN
= CONTINUAL
IMPROVEMENT

KEIZEN of Programme Structure & Content



©Living Better
J.P. GENTUR'S 2023

Implementation Concept of OBE

(Sumber Johnson Ong, 2017)

4 Key concepts and Principles of OBE

- 1. Focus on competences and/or learning outcomes**
- 2. Backwards curriculum design**
- 3. Create learning opportunities**
- 4. Constructive alignment (assessment – learning activities – competences and learning outcomes)**

Outcome Based Education (OBE)

IT'S NOT WHAT Academic Staff **TEACH**,

(In this case there is no need to program outcomes and program educational objectives)

OBE is WHAT Students ACHIEVE

(LEARNED Acquirements after completion a course or program)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi baru telah dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- 1. Meningkatkan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja**
- 2. Memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi untuk memilih keunggulan yang ingin dikembangkan**
- 3. Memprioritaskan sasaran agar perguruan tinggi dapat focus mengejar perubahan yang paling penting.**

8 Kriteria ini atau Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak
2. Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus
3. Dosen Berkegiatan di Luar Kampus
4. Praktisi Mengajar di Dalam Kampus
5. Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat
6. Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia
7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif
8. Program Studi Berstandar Internasional.

PERLU PEHATIAN PIMPINAN SEGALA LEVEL BAHWA:

- Pencapaian IKU Sebagian tergantung dengan mitra/pihak luar
- Pencapaian IKU sangat dipengaruhi tingkat kualitas upaya internal

PERLU PERHATIAN PADA ASPEK


- Kebijakan
- Standar mutu Internal
- Prosedur Pencapaian
- Target waktu pencapaian
- Dukungan anggaran/pendampingan/training

7 PRINSIP *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE*

1. Transparansi
2. Akuntabilitas pada stakeholder Responsibility
3. Independensi (dalam pengambilan keputusan)
4. Fairness (adil)
5. Penjaminan Mutu dan relevansi
6. Efektifitas dan Efisiensi
7. Nirlaba

TANTANGAN DALAM INSTITUSI BERAPA PERSEN SIVITAS AKADEMIKA YANG RESISTEN DENGAN PERUBAHAN

Are People Resistance to Change?  AUN-QA
A Touch of Quality



PERLU DIKEMBANGKAN UPAYA UPAYA KONKRIT
UNTUK MEMPERKOKOH KETERKAITAN SEMUA PROSES DALAM PERGURUAN TINGGI



TERIMAKASIH